



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 55/Pid.B/2019/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : BUDIYONO Alias BUDI
Tempat Lahir : Semarang
Umur/ Tanggal Lahir : 39 Tahun / 18 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tuguerjo RT 007 / RW 01 Tugu Semarang,
Kel. Johar, Kec. Tuguerjo, Kab. Semarang,
Prov. Jawa Tengah. USW-, Penginapan
Suasana baru, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru,
Kab. Kep. Aru.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan (Wakil taikong/nahkoda KM. JIMI
WIJAYA 17)
- II. Nama Lengkap : DEDE DERMAWAN Als DEDE Als BEWOK
Tempat Lahir : Jakarta Selatan
Umur/ Tanggal Lahir : 31 Tahun / 11 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Balimatraman RT 003/RW 007 Kel.
Manggarai, Kec. Tebet, Kab. Jakarta Selatan
Prov. DKI Jakarta, Usu – Penginapan
Suasana baru Jln. Ali Moertopo Kel.
Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan (ABK KM. JIMI WIJAYA 17)
- III. Nama Lengkap : MUHAMMAD RUSWANDI Alias WANDI
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun / 26 Desember 1990
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Mangga Besar, Kompleks Sawa Baru
B2, Jakarta Selatan. USW-, Penginapan
Suasana baru, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru,
Kab. Kep. Aru.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan (ABK KM. JIMI WIJAYA 17)

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama Lengkap : AGUSTINUS TUA WOLO Alias AGUS
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun / 31 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Tri Dharma Utama V Nomor 21 RT/RW
005/012 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak
Kab. Jakarta Selatan, - Usw Penginapan
Suasana Baru Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru,
Kab, Kep. Aru.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan (ABK KM. JIMI WIJAYA 17)

Terdakwa I,II,III,IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Dobo sejak tanggal 19 September. 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober. 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Dobo sejak tanggal 07 November. 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;
6. Hakim PN Dobo sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember. 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 14 Desember. 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ivan Wisman, S.H.M.H. Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Lukas Mairering RT.001 RW.001 Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan surat Penetapan Penunjukkan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Dob tertanggal 22 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 55/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 55/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BUDIYONO Alias BUDI, Terdakwa II DEDE DERMAWAN Als DEDE Als BEWOK, Terdakwa III MUHAMMAD RUSWANDI Alias WANDI, Terdakwa IV AGUSTINUS TUA WOLO Alias AGUS bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Menyatakan Terdakwa I BUDIYONO Alias BUDI, Terdakwa II DEDE DERMAWAN Als DEDE Als BEWOK, Terdakwa III MUHAMMAD RUSWANDI Alias WANDI, Terdakwa IV AGUSTINUS TUA WOLO Alias AGUS dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum (replik) terhadap permohonan para terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa penuntut umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa (duplik) terhadap tanggapan penuntut umum tersebut yang menyatakan bahwa para terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I BUDIYONO Alias BUDI, terdakwa II DEDE DERMAWAN Als DEDE Als BEWOK, terdakwa III MUHAMMAD RUSWANDI Alias WANDI, terdakwa IV AGUSTINUS TUA WOLO Alias AGUS bersama Saksi AHMAD SUBANDI Alias BANDI, Saksi IFAN DERIYANTO Alias CACA dan Saksi ANDRE IHKSAN Alias ANDRE (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Juli tahun 2019 sekitar pukul 01.00 wit atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya - tidaknya masih pada tahun 2019 bertempat di sekitar perairan laut arafura dekat perairan pulau Eno Kabupaten Kepulauan Aru, di atas kapal KM. JIMY WIJAYA. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah melakukan "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", terhadap sdr. KHOIRUDIN Alias DALBAN (ALM) dan sdr. RIZAL ANDRIAWAN (ALM) yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 20.00 wit setelah kapten kapal KM. JIMY WIJAYA sdr. KHOIRUDIN Alias DALBAN (ALM) memarahi sambil menendang terdakwa II dan mengatakan " BANGSAT KAMU, NGENTOT KAMU", dijawab oleh terdakwa II "KAMU NGGAK LIAT KEP SAYA INI PANCING" kemudian terdakwa II melapor kepada terdakwa I selaku wakil kapten, sehingga terjadi pembicaraan antara terdakwa I dengan terdakwa II sebagai berikut:

- Terdakwa II : "SAYA DITENDANG DAN DI MAKI-MAKI BANGSAT NGENTOT SAMA KEP.
- Terdakwa I : YA UDAH, NANTI SAYA BILANGIN SAMA TAIKONG JANGAN BEGITU
- Terdakwa II : SAYA GAK TERIMA, SAYA BERSIHIN YA ?
- Terdakwa I : "YA KITA BUANG AJA YUK"
- Terdakwa II : "AH SAYA NGGA MAU AH, KALAU SENDIRI SAYA NGGAK MAU"
- Terdakwa I : " ADA ORANG GUE"
- Terdakwa II : " SIAPA SAJA"
- Terdakwa I : " ADA CACA SAMA IRFAN, ORANG LU ADA NGGAK"
- Terdakwa II : " BELUM ADA SIH ENTAR AJA DULU"
- Terdakwa I : " CARI SANA DULU ABK YANG LAIN, TANYAIIN"
- kemudian terdakwa II turun memberitahukan kepada saksi IRFAN NURDIANSYA, dan saksi SAIDI dengan mengatakan kepada mereka

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa " MAU PULANG NGGAK KITA BUANG TEKONG BENAR INI PASTI KAPALNYA SANDAR" saksi SAIDI menjawab " AH BENAR COBA AJAKIN AGUSTINUS (terdakwa IV) MAU NGGAK, KALAU AGUSTINIS MAU SAYA JUGA MAU" kemudian terdakwa II pergi ke terdakwa IV sehingga terjadi pembicaraan sebagai berikut:

- terdakwa II : " GUS MAU PULANG NGGAK".
- Terdakwa IV : "MAULAH GIMANA CARANYA",
- terdakwa II" BUANG TEKONG"
- terdakwa IV : " WAKIL IKUT NGGAK"
- terdakwa II : " IKUT"
- Kemudian terdakwa II pergi ke belakang kapal untuk mengajak saksi DIMAS namun saksi mengatakan "JANGAN", tiba-tiba datang terdakwa I dan mengatakan kepada terdakwa II " JADI NGGAK LU, AH KAMU INI SETENGAH-SETENGAH DOANG" terdakwa II mengatakan "NANTI AJALAH, LIAT AJA TANGGAL MAINNYA GAMPANGLAH ITU" kemudian terdakwa I pergi dan terdakwa II lanjut memancing.
- Selanjutnya pada hari rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wit terdakwa I datang dan mengatakan kepada terdakwa II " JADI NGGAK LU, NGOBROLNYA SETENGAH-SETENGAH DOANG, KALAU MAU GILA, GILA SEKALIAN " terdakwa II mengatakan " TUNGGU DULU DEH SAYA TANYA ORANG-ORANG DULU" terdakwa I mengatakan "KALAU JADI NANTI LU KE ATAS BILANGIN GUE" setelah itu terdakwa II bertanya kepada Terdakwa IV, Saksi BANDI dan Saksi FAUZI tetapi yang mau ikut untuk membuang tekong hanyalah terdakwa IV dan Saksi bandi, saat itu tiba-tiba datang terdakwa III langsung mengatakan "SAYA JUGA IKUT SAYA SUDAH TAU", kemudian terdakwa II pergi ke atas kapal bertemu dengan terdakwa I menyampaikan kalau sudah ada orang yang siap buang tekong, kemudian terdakwa I mengatakan bahwa "YA UDAH SAYA SIAPIN BARANG-BARANGNYA DULU, ORANG-ORANGNYA MANA SAJA". Setelah itu terdakwa II turun langsung pergi memberitahu kepada terdakwa IV, terdakwa III, Saksi Ahmad Subandi, Saksi Irfan dan Saksi andri bahwa sudah siap kita langsung main, nanti saya kode.
- Sekitar Pukul 01.00 Wit. Tanggal 18 Juli tahun 2019 Setelah sepakat untuk melakukan menghabisi korban kemudian para terdakwa bersama sama - Saksi AHMAD SUBANDI Alias BANDI, Saksi IFAN DERIYANTO

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias CACA dan Saksi ANDRE IHKSAN Alias ANDRE menuju ke Kamar Korban KHOIRUDIN dan berkumpul di area Kamar korban kemudian :

- Terdakwa I yang sudah menyiapkan alat berupa martil dan kili - kili memberikan alat - alat tersebut kepada Terdakwa II
 - Terdakwa III mengambil palu dari saksi SUBANDI Als BANDI
 - Terdakwa IV mengambil lingis didepan ruang kemudi.
 - Saksi SUBANDI Als BANDI mengambil Pipa besi didepan ruang kemudi
 - Saksi ANDRE IHKSAN Als IHKSAN mengambil pipa besi didepan ruang kemudi.
- Setelah itu Terdakwa III mendahului masuk ke dalam ruang kamar Kapten (Korban KHOIRUDIN) melihat Korban dalam keadaan tidur terlentang kemudian Terdakwa III memukul korban menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran pada dahi Korban. diikuti oleh Terdakwa IV memukul korban dengan menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran pada dada dan leher korban, Terdakwa II memukul korban sebanyak dua kali dengan menggunakan segel/Kili-kili mengenai perut dan bagian paha, Saksi AHMAD SOEBANDI Alias BANDI memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pipa besi mengenai pipi kanan korban. Saksi ANDRE IKHSAN Alias CACA memukul korban dengan menggunakan Pipa Besi sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki, sehingga korban KHOIRUDIN Als DALBAN terjatuh dari tempat tidur. Kemudian Terdakwa I mengikat kedua kaki korban dengan menggunakan tali. Setelah kaki korban diikat Terdakwa II menyeret korban keluar dari kamar menuju ruang kemudi dengan cara menarik kaki korban. Setelah Korban berada di ruang kemudi Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa III untuk membantunya memegang tangan korban saat terdakwa I sementara mengikat tangan korban menggunakan tali tambang. setelah mengikat tangan korban kemudian Terdakwa I dibantu Saksi ANDRE mengikat kaki korban menggunakan Rante besi sebagai pemberat, setelah mengikat kedua tangan dan kedua kaki Korban kemudian para terdakwa mengangkat korban dan menjatuhkan korban ke laut dengan cara Terdakwa III memegang tangan Korban, Terdakwa I dan Saksi IRVAN memegang kaki korban, Terdakwa IV memegang badan Korban, Terdakwa II memegang paha Korban lalu Saksi IRVAN memberi aba-aba dengan hitungan 1 Sampai 3 kemudian para terdakwa mengangkat dan membuang korban ke laut.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena takut perbuatan mereka nantinya diketahui orang banyak terdakwa I menyuruh saksi Ahmad Subandi dan Saksi IRVAN DARIANTO Alias IVAN untuk menghabisi nyawa korban RIZAL ANDRIAWAN yang merupakan saudara/kerabat dari Korban KHOIRUDIN Als DALBAN lalu saksi IRVAN DARIANTO Alias IVAN dan saksi AHMAD SOEBANDI Alias BANDI turun ke dek bawah mencari korban RIZAL ANDRIAWAN setelah bertemu saksi RIZAL yang sedang memancing di dek bawah kedua orang tersebut bersama-sama mengangkat dan mendorong korban RIZAL ANDRIAWAN ke laut.
- Selanjutnya terdakwa I menyalakan mesin kapal lalu menjalankan kapal menuju dobo pergi meninggalkan kedua korban.
- Bahwa terhadap kedua jenazah korban telah dilakukan pencarian oleh pihak Kepolisian, namun hingga saat ini kedua jasad tersebut belum dapat ditemukan.

Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa I BUDIYONO Alias BUDI, terdakwa II DEDE DERMAWAN Als DEDE Als BEWOK, terdakwa III MUHAMMAD RUSWANDI Alias WANDI, terdakwa IV AGUSTINUS TUA WOLO Alias AGUS bersama Saksi AHMAD SUBANDI Alias BANDI, Saksi IFAN DERIYANTO Alias CACA dan Saksi ANDRE IHKSAN Alias ANDRE (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Juli tahun 2019 sekitar pukul 01.00 wit atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya - tidaknya masih pada tahun 2019 bertempat di sekitar perairan laut arafura dekat perairan pulau Eno Kabupaten Kepulauan Aru, di atas kapal KM. JIMY WIJAYA. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah melakukan "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", terhadap sdr. KHOIRUDIN Alias DALBAN (ALM) dan sdr. RIZAL ANDRIAWAN (ALM) yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa II : "SAYA DITENDANG DAN DI MAKI-MAKI BANGSAT NGENTOT SAMA KEP.
- Terdakwa I : YA UDAH, NANTI SAYA BILANGIN SAMA TAIKONG JANGAN BEGITU
- Terdakwa II : SAYA GAK TERIMA, SAYA BERSIHIN YA ?

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I : "YA KITA BUANG AJA YUK"
- Terdakwa II : "AH SAYA NGGA MAU AH, KALAU SENDIRI SAYA NGGAK MAU"
- Terdakwa I : " ADA ORANG GUE"
- Terdakwa II : " SIAPA SAJA"
- Terdakwa I : " ADA CACA SAMA IRFAN, ORANG LU ADA NGGAK"
- Terdakwa II : " BELUM ADA SIH ENTAR AJA DULU"
- Terdakwa I : " CARI SANA DULU ABK YANG LAIN, TANYAIIN"
- kemudian terdakwa II turun memberitahukan kepada saksi IRFAN NURDIANSYA, dan saksi SAIDI dengan mengatakan kepada mereka bahwa " MAU PULANG NGGAK KITA BUANG TEKONG BENAR INI PASTI KAPALNYA SANDAR" saksi SAIDI menjawab " AH BENAR COBA AJAKIN AGUSTINUS (terdakwa IV) MAU NGGAK, KALAU AGUSTINIS MAU SAYA JUGA MAU" kemudian terdakwa II pergi ke terdakwa IV sehingga terjadi pembicaraan sebagai berikut:
- terdakwa II : " GUS MAU PULANG NGGAK".
- Terdakwa IV : "MAULAH GIMANA CARANYA",
- terdakwa II " BUANG TEKONG"
- terdakwa IV : " WAKIL IKUT NGGAK"
- terdakwa II : " IKUT"
- Kemudian terdakwa II pergi ke belakang kapal untuk mengajak saksi DIMAS namun saksi mengatakan "JANGAN", tiba-tiba datang terdakwa I dan mengatakan kepada terdakwa II " JADI NGGAK LU, AH KAMU INI SETENGAH-SETENGAH DOANG" terdakwa II mengatakan "NANTI AJALAH, LIAT AJA TANGGAL MAINNYA GAMPANGLAH ITU" kemudian terdakwa I pergi dan terdakwa II lanjut memancing.
- Selanjutnya pada hari rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wit terdakwa I datang dan mengatakan kepada terdakwa II " JADI NGGAK LU, NGOBROLNYA SETENGAH-SETENGAH DOANG, KALAU MAU GILA, GILA SEKALIAN " terdakwa II mengatakan " TUNGGU DULU DEH SAYA TANYA ORANG-ORANG DULU" terdakwa I mengatakan "KALAU JADI NANTI LU KE ATAS BILANGIN GUE" setelah itu terdakwa II bertanya kepada Terdakwa IV, Saksi BANDI dan Saksi FAUZI tetapi yang mau ikut untuk membuang tekong hanyalah terdakwa IV dan Saksi bandi, saat itu tiba-tiba datang terdakwa III langsung mengatakan "SAYA JUGA IKUT SAYA SUDAH TAU", kemudian terdakwa II pergi ke atas kapal bertemu dengan terdakwa I menyampaikan kalau sudah ada orang

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang siap buang tekong, kemudian terdakwa I mengatakan bahwa "YA UDAH SAYA SIAPIN BARANG-BARANGNYA DULU, ORANG-ORANGNYA MANA SAJA". Setelah itu terdakwa II turun langsung pergi memberitahu kepada terdakwa IV, terdakwa III, Saksi Ahmad Subandi, Saksi Irfan dan Saksi andri bahwa sudah siap kita langsung main, nanti saya kode.

- Sekitar Pukul 01.00 Wit. Tanggal 18 Juli tahun 2019 Setelah sepakat untuk melakukan menghabisi korban kemudian para terdakwa bersama sama - Saksi AHMAD SUBANDI Alias BANDI, Saksi IFAN DERIYANTO Alias CACA dan Saksi ANDRE IHKSAN Alias ANDRE menuju ke Kamar Korban KHOIRUDIN dan berkumpul di area Kamar korban kemudian :
 - Terdakwa I yang sudah meyiapkan alat berupa martil dan kili - kili memberikan alat - alat tersebut kepada Terdakwa II
 - Terdakwa III mengambil palu dari saksi SUBANDI Als BANDI
 - Terdakwa IV mengambil lingis didepan ruang kemudi.
 - Saksi SUBANDI Als BANDI mengambil Pipa besi didepan ruang kemudi
 - Saksi ANDRE IHKSAN Als IHKSAN mengambil pipa besi didepan ruang kemudi.
- Setelah itu Terdakwa III mendahului masuk ke dalam ruang kamar Kapten (Korban KHOIRUDIN) melihat Korban dalam keadaan tidur terlentang kemudian Terdakwa III memukul korban menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran pada dahi Korban. diikuti oleh Terdakwa IV memukul korban dengan menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran pada dada dan leher korban, Terdakwa II memukul korban sebanyak dua kali dengan menggunakan segel/Kili-kili mengenai perut dan bagian paha, Saksi AHMAD SOEBANDI Alias BANDI memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pipa besi mengenai pipi kanan korban. Saksi ANDRE IKHSAN Alias CACA memukul korban dengan menggunakan Pipa Besi sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki, sehingga korban KHOIRUDIN Als DALBAN terjatuh dari tempat tidur. Kemudian Terdakwa I mengikat kedua kaki korban dengan menggunakan tali. Setelah kaki korban diikat Terdakwa II menyeret korban keluar dari kamar menuju ruang kemudi dengan cara menarik kaki korban. Setelah Korban berada di ruang kemudi Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa III untuk membantunya memegang tangan korban saat terdakwa I sementara mengikat tangan korban

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tali tambang. setelah mengikat tangan korban kemudian Terdakwa I dibantu Saksi ANDRE mengikat kaki korban menggunakan Rante besi sebagai pemberat, setelah mengikat kedua tangan dan kedua kaki Korban kemudian para terdakwa mengangkat korban dan menjatuhkan korban ke laut dengan cara Terdakwa III memegang tangan Korban, Terdakwa I dan Saksi IRVAN memegang kaki korban, Terdakwa IV memegang badan Korban, Terdakwa II memegang paha Korban lalu Saksi IRVAN memberi aba-aba dengan hitungan 1 Sampai 3 kemudian para terdakwa mengangkat dan membuang korban ke laut.

- Karena takut perbuatan mereka nantinya diketahui orang banyak terdakwa I menyuruh saksi Ahmad Subandi dan Saksi IRVAN DARIANTO Alias IVAN untuk menghabisi nyawa korban RIZAL ANDRIAWAN yang merupakan saudara/kerabat dari Korban KHOIRUDIN Als DALBAN lalu saksi IRVAN DARIANTO Alias IVAN dan saksi AHMAD SOEBANDI Alias BANDI turun ke dek bawah mencari korban RIZAL ANDRIAWAN setelah bertemu saksi RIZAL yang sedang memancing di dek bawah kedua orang tersebut bersama-sama mengangkat dan mendorong korban RIZAL ANDRIAWAN ke laut.
- Selanjutnya terdakwa I menyalakan mesin kapal lalu menjalankan kapal menuju dobo pergi meninggalkan kedua korban.
- Bahwa terhadap kedua jenazah korban telah dilakukan pencarian oleh pihak Kepolisian, namun hingga saat ini kedua jasad tersebut belum dapat ditemukan

Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Banny Wardono alias Bany** keterangan saksi dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di atas kapal KM.JIMY WIJAYA 17 atau yang dapat saya perkirakan di sekitar perairan laut Arafura atau lebih dekat perairan Pulau Eno Kabupaten Kepulauan Aru ;
 - Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan di atas KM Jimi Wijaya 17 adalah sdr. Khoirudin/Dalban dan sdr. Rizal;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah sdr. Dede Hermawan, sdr. Mohammad Ruswandi, sdr. Bandi dan sdr. Agustinus, sdr. Andre, sdr. Budi dan sdr. Ivan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembunuhan itu karena pada saat Saksi turun ke lantai bawah kapal, Saksi mendengar ada keributan yang mengakibatkan kematian terhadap Korban sdr. Khoirudin/Dalban karena pada saat Saksi sedang berada di lantai bawah kapal posisi sebelah kanan, Saksi melihat ada orang yang jatuh ke dalam laut kemudian muncul darah dipermukaan air laut;
- Bahwa reaksi Saksi saat itu adalah Saksi sempat menduga yang jatuh adalah Korban sdr. Khoirudin/Dalban di dalam air dan Saksi langsung berjalan masuk ke dalam kamar ABK kapal kemudian duduk. Kemudian datang beberapa ABK. Saat itu Saksi bertanya kepada sdr. Abdul Priyanto alias Yanto "waktu saya mancing tadi ada keributan di kamar Taikong (Kapten Kapal)" kemudian sdr. Abdul Priyanto mengatakan kepada Saksi "kamu tidak terlibat kan?" kemudian Saksi menjawab "saya tidak tahu apa - apa" dan saat itu Saksi mengintip di kamar kapten ada sdr. Budiyono dan sdr. Ivan sedang berada di kamar kapten dan sedang membersihkan darah di kamar kapten tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak melihat kejadian dengan jelas Para Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban akan tetapi Saksi hanya melihat Terdakwa Budiyono langsung menyalakan mesin kapal karena pada saat kejadian Saksi hanya menyaksikan dari depan kapal menuju kamar kapten;
- Bahwa yang Saksi tahu Korban Khoirudin/Dalban pernah berselisih paham dengan Terdakwa Dede Hermawan kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu, saat itu Terdakwa Dede Hermawan sedang packing hasil cumi kemudian Korban Khoirudin/Dalban mengeluarkan kata kasar kepada Terdakwa Dede Hermawan "dasar pemalas, copet";
- Bahwa Tempat kejadian perkara tersebut di kamar kapten dan tidak terlihat oleh banyak orang karena kamar kapten tidak terlalu luas.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Budiyono menyatakan Saksi hanya melihat Terdakwa di kamar mesin tidak melihat Terdakwa di kamar Taikong;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Dede Hermawan menyatakan keterangan Saksi salah semua;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa muhamad Ruswandi membenarkan keterangan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Agustinus membenarkan keterangan Saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. **Saidi alias Sai**, keterangan saksi dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIT Kapal KM Jimi Wijaya 17 sedang berlayar disekitar pulau Eno bersama 1 Kapten dan 30 Anak Buah Kapal (ABK), dalam perjalanan Saksi sedang memancing di bagian haluan sebelah kanan kapal bersama Terdakwa Dede Hermawan, Terdakwa Rendy, Terdakwa agustinus, Terdakwa Mohammad Ruswandi, Terdakwa Ifan Koki, sdr. Tobin dan sdr. Dimas, kemudian Terdakwa Dede Hermawan mengatakn kepada Saksi " Saidi ayo kita bantai Taikong, sekalian gelapkan kapal" dan saksi menjawab "tidak mau". Kemudian Terdakwa Dede Hermawan memanggil Terdakwa Agustinus, Terdakwa Mohammad Ruswandi, Terdakwa Budi dan Terdakwa Ahmad Subandi, Terdakwa Andre dan Terdakwa Ifan mereka ke bagian atas kapal (tingkat) sekitar stengah jam kemudian Saksi ikut naik ke atas kapal dan melihat Korban Khoirudin dalban sudah dalam posisi tertidur di lantai dan terikat pada bagian tangan dan kaki menggunakan tali tambang dan wajahnya sudah penuh/berlumuran darah dan masih dalam keadaan bergerak kemudian Saksi melihat Saksi melihat Terdakwa Andre dan Terdakwa Mohammad Ruswandi mengangkat sdr. Khoirudin Dalban dan melemparnya ke laut, kemudian saksi dan sdr. Ali disuruh sdr. Budi untuk membersihkan darah yang berceceran di lantai, kemudian saksi ke bawah kapal dan menggulung pancing Saksi. Selang beberapa menit kemudian saksi berjalan ke haluan sebelah kiri kapal dan saksi melihat Terdakwa ahmad Subandi dan Terdakwa Ifan melempar/membuang sdr. Rizal yang sedang memancing, kemudian saksi kembali ke kamar ABK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa Dede Hermawan, agustinus, Mohammad Ruswandi, Budi, ahmad Subandi, Andre dan Ifan melakukan pembunuhan terhadap Korban Khoirudin Dalban karena pada saat kejadian Saksi sedang memancing di bawah kapal tepatnya di sebelah kanan kapal akan tetapi Saksi mengetahui setelah Saksi naik ke atas (tingkat) kapal disana saksi melihat Korban Khoirudin Dalban sudah

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam posisi tertidur dilantai dan terikat pada bagian tangan dan kaki dengan menggunakan tali tambang dan wajahnya sudah penuh/berlumuran darah. Sedangkan saksi melihat Terdakwa ahmad Subandi dan Terdakwa Ifan melempar/membuang sdr. Rizal yang sedang memancing sementara kapal sedang berlayar;

- Bahwa saksi menjelaskan Para Terdakwa pernah berselisih paham dengan sdr. Khoirudin Dalban lantaran sifat Korban Khoirudin Dalban yang tidak baik kepada seluruh ABK yang suka main kekerasan. Dan sdr. Rizal dilempar ke laut karena memiliki hubungan keluarga dengan Korban Khoirudin Dalban;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Budiyo menyatakan Saksi hanya melihat Terdakwa di kamar mesin tidak melihat Terdakwa di kamar Taikong;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Dede Hermawan menyatakan keterangan Saksi salah semua;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa muhamad Ruswandi membenarkan keterangan Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Agustinus membenarkan keterangan Saksi;
3. **Iskandar alias Iskandar**, keterangan saksi dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di atas KM. Jimmy Wijaya 17 yang sementara tambat di perairan Aru Tengah Selatan tepatnya di kamar kapten dan dek 1 kapal sebelah kiri;
 - Bahwa saat itu penglihatan saksi, Terdakwa agustinus melakukan penganiayaan dengan cara memukul sdr. Khoirudin dalban dengan cara menggunakan palu yang dihantamkan ke arah kepala Korban secara berulang - ulang. Terdakwa DEDE memegang kaki sdr. Khoirudin dalban dan terdakwa Wandu memegang tangan, sedangkan untuk sdr. Rizal saat itu sedang memancing di dek kapal sebelah kiri setelah itu datang Terdakwa Bandi dan Terdakwa Ifan yang langsung memegang kaki dari sdr. Rizal dan langsung mengangkatnya sehingga tubuh sdr. Rizal naik melewati pembatas dan langsung tercebur ke laut;
 - Bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi dari teman - teman ABK yang lain bahwa Para Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Khoirudin Dalban karena merasa sakit hati karena sering

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimarahi oleh Korban Khoirudin Dalban selaku kapten kapal. Sedangkan untuk sdr. Rizal dibuang dari atas kapal karena Para Terdakwa mengaku takut jika sdr. Rizal melaporkan pembunuhan karena sdr. Rizal merupakan keponakan dari Korban Khoirudin Dalban (kapten kapal);
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Agustinus memukul Korban Khoirudin dengan menggunakan palu dan sdr. Rizal dibuang saksi hanya diam saja karena merasa takut;
 - Bahwa pada saat pembunuhan terhadap Khoirudin, peran Terdakwa Wandu memegang tangan Korban, terdakwa Agustinus memukul menggunakan palu, Terdakwa Dede memegang kaki, Terdakwa Ifan dan Terdakwa Bandi memegang paha sdr. Rizal dan membuangnya ke laut;
 - Bahwa awal kejadian itu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIT pada saat itu Saksi sedang memancing cumi di dek bagian bawah sebelah kiri, karena mendengar keributan dari arah dek 2 membuat Saksi mencaritahu dan Saksi naik ke atas (tingkat) ada 3 (tiga) orang ABK sedang melakukan penganiayaan terhadap korban Khoirudin Dalaban yakni Terdakwa agustinus, Dede dan Wandu. Karena takut saksi kembali ke tempat pancingnya dan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa Bandi dan Ifan mengangkat sdr. Rizal dan membuangnya ke laut. Saksi hendak menolong namun kapal kemudian bergerak dan jalan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Budiyo menyatakan Saksi hanya melihat Terdakwa di kamar mesin tidak melihat Terdakwa di kamar Taikong;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Dede Hermawan menyatakan keterangan Saksi salah semua;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa muhamad Ruswandi membenarkan keterangan Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Agustinus membenarkan keterangan Saksi;
4. **Rendi Abdullah Senen alias Rendi**, keterangan saksi dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Setahu Saksi yang membunuh kapten kapal adalah Terdakwa Agustinus, Bandi, Wendi dan Dede Hermawan. Sedangkan yang membuang sdr. Rizal adalah Terdakwa Ifan dan Ahmad Subandi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di atas KM. Jimi Wijaya 17 yang sementara berlabu di perairan Aru, Kec. Aru Tengah selatan;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Kapten Kapal. Sedangkan Terdakwa Irfan dan ahmad subandi membuang sdr. Rizal ke laut dengan cara memegang kaki kiri dan kanan sambil diangkat dan dibuang ke laut;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk di depan palka kapal;
- Bahwa Saksi tidk tahu dengan alat apa Para Terdakwa membunuh kapten kapal. Sedangkan untuk membuang sdr. Rizal hanya menggunakan tangan oleh Terdakwa Irfan dan ahmad Subandi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;
- 5. **Ahmad Subandi alias Bandi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah dan pembunuhan;
 - Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di atas kapal KM.JIMY WIJAYA 17 atau yang dapat saya perkirakan di sekitar perairan laut Arafura atau lebih dekat perairan Pulau Eno Kabupaten Kepulauan Aru
 - Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan saya berada di belakang kapal sementara bekerja memancing cumi kemudian saya dipanggil oleh Sdr. DEDE HERMAWAN untuk pergi keatas haluan karena Wakil kapten yaitu Sdr. BUDIYONO ada sementara memanggil saya, setelah saya sampai diatas saya sudah melihat Sdr. DEDE HERMAWAN, Sdr. MOHAMMAD RUSWANDI, Sdr. ANDRE IKSAN, Sdr. BUDIYONO, dan Sdr. IFAN DARIANTO, tidak lama kemudian Sdr. AGUSTINUS ikut naik keatas. Pada saat saksi naik barang-barang berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Kili-kili (Besi bulat), sudah berada di dalam ruang layaran.
 - Bahwa kemudian setelah kami berkumpul yaitu saya, Sdr. DEDE HERMAWAN, Sdr. MOHAMMAD RUSWANDI, Sdr. ANDRE IKSAN, Sdr. AGUSTINUS, Sdr. BUDIYONO dan Sdr. IFAN DARIANTO, kami berjalan bersama-sama menuju ruang layaran untuk mengambil dan membawa alat yang telah disiapkan tadi lalu kami menuju arah ke kamar kapten Kapal untuk membunuh kapten kapal
 - Bahwa kemudian setelah DEDE mengambil palu lalu menyerahkannya kepada saya agar saya menggunakan palu tersebut untuk memukul sdr. Dalban namun saya ragu dan saya menyerahkannya kembali kepada Dede sehingga terjadi opor - oporan palu antara saya dengan Dede.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terjadi opor - oporan palu antara saya dengan Dede datanglah Sdr. MOHAMMAD RUSWANDI langsung mengambil palu tersebut.

- Bahwa setelah itu Mohammad Ruswandi mendahului masuk ke dalam ruang kamar Kapten (Korban KHOIRUDIN) melihat Korban dalam keadaan tidur terlentang kemudian Mohammad Ruswandi memukul korban menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran pada dahi Korban. diikuti oleh Agus memukul korban dengan menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran pada dada dan leher korban, Dede memukul korban sebanyak dua kali dengan menggunakan segel/Kili-kili mengenai perut dan bagian paha, sehingga korban KHOIRUDIN Als DALBAN terjatuh dari tempat tidur.
- Bahwa kemudian Sdr. BUDIYONO dan Sdr. IFAN DARIANTO membawa 1 (satu) buah tali Parasit dan 1 (satu) buah rantai Jangkar untuk mengikat korban; .
- Bahwa setelah itu ketika saya mau turun, Sdr. BUDIYONO memerintahkan saksi dan Sdr. IFAN DARIANTO untuk menceburkan/ mendorong Rizal ke laut karena rizal adalah saudara kapten. Kemudian saksi turun di bawah kapal dan langsung mencari Sdr. RIZAL setelah saya melihat Sdr. RIZAL sementara memancing cumi dengan posisi berdiri di tepi kapal sebelah kiri kemudian saya duduk sambil menunggu Sdr. IFAN DARIANTO, tidak lama kemudian Sdr. IFAN DARIANTO turun lalu Sdr. IFAN DARIANTO jalan menuju samping Sdr. RIZAL kemudian saya mengikuti Sdr. IFAN DARIANTO kemudian kami bersama-sama berdiri disamping Sdr. RIZAL, saya berada disamping kanan dan Sdr. IFAN DARIANTO berada disamping kiri Sdr. RIZAL, dan saya secara bersamaan langsung Mengangkat dan mendorong paha Sdr. RIZAL menggunakan tangan kiri saya, dan Sdr. IFAN DARIANTO menggunakan tangan kanannya hingga Sdr. RIZAL ANDRIAWAN jatuh di laut kemudian kapal jalan meninggalkan korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga punya masalah dengan kapten yaitu Saksi pernah pancing dan pancingannya putus kemudian Saksi meminta ganti yang baru pada kapten namun tidak dikasih akan tetapi dipukuli oleh kapten;
- Bahwa terdakwa bersama Ifan dan Andre iksan tidak ikut menganiaya korban Khoirudin, tugas terdakwa dan Ifan untuk membuang Rizal ke Laut sedangkan tugas Andre Iksan memutuskan tali parasut agar kapal bisa bergerak pergi meninggalkan para korban

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji saksi sebagai ABK pada KM Jimi Wijaya 17 Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa selain mendapatkan gaji per hari juga mendapatkan gaji bonus dari hasil pancingnya sendiri;
 - Bahwa gaji bonus yang Saksi dapatkan adalah merupakan hasil pancingan yang dijual. Dari hasil pancingan itu barulah di dapatkan uang bonus;
 - Bahwa perhitungan uang bonus yang Saksi dapatkan hitungannya adalah ketika pancingan itu dijual dengan harga 1 (satu) kg dihargai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah);
 - Bahwa waktu memancing di atas KM. Jimi Wijaya 17 yang di atur adalah dari pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 06.00 WIT;
 - Bahwa tugas Saksi selain sebagai ABK adalah juga memancing dan mengatur cumi pada fresher kapal;
 - Bahwa makan di kapal hanya 2 (dua) kali dalam sehari. Jam 8 (delapan) pagi dan jam 8 (delapan) malam;
 - Bahwa ketika bertolak dari dermaga awal Saksi dan teman - teman makannya masih sehat karena ada nasi, telur, sayur, ikan namun ketika makannya sudah habis kami hanya diberi makan mi instan dan minum air asin ;
 - Bahwa sampai saat ini para korban belum ditemukan dan masih hilang di laut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;
6. **Ifan Deriyanto alias Ifan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah dan pembunuhan;
 - Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di atas kapal KM.JIMY WIJAYA 17 atau yang dapat saya perkirakan di sekitar perairan laut Arafura atau lebih dekat perairan Pulau Eno Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa yang saksi tahu pelaku Pembunuhan adalah Budiyono alias Budi, Dede Dermawan alias Bewok, Muhammad Ruswandi alias Wandu dan Agustinus Tua Wolo alias Agus dan yang menjadi Korban adalah kapten kapal (taikong) yang bernama Khoirudin Dalban dan Rizal Andriawan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mereka berempat itu yang membunuh taikong/Korban/Khoirudin Dalban karena Saksi ada bersama mereka berempat di kamar taikong;
- Bahwa dalam pembunuhan tersebut tugas Budiyo dan saksi (Ifan) adalah mengikat Korban menggunakan tali dan rantai besi, Ruswandi memukul Korban dengan palu, Dede menggunakan kili - kili untuk memukul Korban, Agustinus memukul Korban menggunakan linggis, Andre Ikhsan diluar kamar Taikong/kapten tugasnya memotong tali parasut kapal supaya kapal dapat bergerak meninggalkan para korban, sedangkan Subandi dan saksi (ifan) bertugas mendorong sdr. Rizal ke laut;
- Bahwa Setelah Tekong/Khoirudin dipukuli oleh Ruswandi, Agustinus, dan Dede kemudian saksi (Ifan) dan Budiyo mengikat kaki dan tangan korban dengan menggunakan tali parasut lalu kami semua yaitu saksi (Ifan), Ruswandi, Agustinus, Dede dan Budiyo mengangkat korban Khoirudin yang dalam keadaan kejang-kejang dan membuangnya ke laut, setelah itu Budiyo memerintahkan saksi (Ifan) dan Subandi untuk membuang/ menceburkan Rizal (Keponakan kapten Khorudin) ke laut kemudian saksi (ifan) bersama Subandi turun ke bawah membuang Rizal ke laut setelah itu Andre Iksan pergi untuk memotong tali parasut kapal supaya kapal dapat bergerak meninggalkan para korban
- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut memang ada rapat yang mana Budiyo (wakil Kapten) mengumpulkan Anak - anak ABK untuk melakukan pembunuhan;
- Bahwa yang ikut rapat pada saat itu adalah Budiyo, Dede, Ruswandi, saksi dan ada beberapa orang lagi yang saya lupa;
- Bahwa tujuan Budiyo memerintahkan Ifan dan Subandi mendorong Rizal ke laut karena takut sdr. Rizal nanti tahu bahwa Budiyo, Ruswandi, Dede, Agustinus yang membunuh korban Khorudin (kapten kapal) yang merupakan keponakan dari korban Khoirudin;
- Bahwa saksi tidak ikut membunuh Kapten Kapal, saksi hanya membantu mengikat kaki dan tangan korban khoirudin bersama budiyo lalu membuang korban Khorudin (kapten kapal) dan juga menceburkan Rizal ke laut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK sejak bulan pebruari tahun 2019;
- Bahwa Saksi di gaji setiap hari itu di upah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bonus gaji namun uang dari hasil pancingan masing - masing untuk bisa mendapatkan uang saku dan bisa berbelanja makan minum;
 - Bahwa uang yang di dapatkan dari hasil pancing itu biasanya Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per kilo;
 - Bahwa Saksi menerangkan kalau Saksi adalah ABK yang hasil pancingannya yang paling banyak maka Saksi pun mendapatkan bonus yang banyak juga;
 - Bahwa alasan kapten dibunuh karena sering kasar terhadap ABK dan Sifatnya yang semena - mena;
 - Bahwa sampai saat ini para korban belum ditemukan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;
7. **Andre Ikhsan alias Andre**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah dan pembunuhan;
 - Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di atas kapal KM.JIMY WIJAYA 17 atau yang dapat saya perkirakan di sekitar perairan laut Arafura atau lebih dekat perairan Pulau Eno Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa pada saat saya sedang memancing cumi dibagian haluan depan kapal lalu pada saat itu saya mau kekamar ABK untuk mengambil mie, sesampainya di depan ruang layaran (Kemudi) saya melihat ada keramaian yaitu saya melihat Sdr. MOHAMMAD RUSWANDI sementara memegang 1 (satu) buah Martelu, Sdr. AGUSTINUS sementara membawa 1 (satu) buah Linggis, Sdr. AHMAD SUBANDI tidak membawa apa-apa, Sdr. DEDE HERMAWAN memegang 1 (satu) buah Kili-kili (Besi bulat), Sdr. BUDIYONO dan Sdr. IFAN DARIANTO tidak membawa apa-apa, mereka semua sementara menuju Kamar korban untuk membunuh korban karena sehari sebelumnya saya sempat mendengar percakapan Sdr. DEDE HERMAWAN dengan Sdr. BUDIYONO yang akan berencana membunuh korban,
 - Bahwa kemudian setelah Ruswandi, Agustinus, Dede dan Budiyo bersama-sama menuju kedalam kamar korban lalu membunuh dan membuang korban, budiyono menyuruh saksi memotong tali parasut agar kapal bisa berjalan dan meninggalkan para korban dan saksi pun melaksanakan perintah budiyono tersebut.

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ifan pernah mengatakan kepada saksi, bahwa dia telah membuang Rizal ke laut bersama AHMAD SUBANDI
- Bahwa Saksi tidak melihat Rizal pada saat Taikong/Kapten dibunuh;
- Bahwa Saksi tahu kalau Rizal sudah dibuang ke laut dari cerita teman - teman ABK juga Ifan sendiri yang menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa KM Jimi Wijaya 17 singgah di Kepulauan Aru pada pagi hari setelah kejadian pembunuhan di atas kapal;
- Bahwa menurut saksi mungkin pemicu terjadinya pembunuhan tersebut adalah karena Kapten suka marah - marah ke semua ABK dan memaki Dede sehingga pembunuhan itu terjadi;
- Bahwa sampai saat ini para korban belum ditemukan dan masih hilang di laut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa terdakwa I Budiyo alias Budi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di atas kapal KM.JIMY WIJAYA 17 atau yang dapat saya perkirakan di sekitar perairan laut Arafura atau lebih dekat perairan Pulau Eno Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa menjadi Korban pembunuhan adalah sdr. Khoirudin Dalban/Taikong/Kapten dan Rizal Andriawan sedangkan pelakunya adalah Terdakwa, Andre Ikhsan, Ruswandi, Dede Bewok, Agustinus, Subandi dan Ifan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi tepatnya di dalam ruang kamar kapten (Korban KHOIRUDIN) yang pada saat itu Mohammad Ruswandi mendahului masuk ke dalam ruang kamar Kapten (Korban KHOIRUDIN) melihat Korban dalam keadaan tidur terlentang kemudian Mohammad Ruswandi memukul korban menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran pada dahi Korban diikuti oleh Agustinus memukul korban dengan menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran pada dada dan leher korban, Dede memukul korban sebanyak dua kali dengan menggunakan segel/Kili-kili mengenai perut

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob



dan bagian paha, sehingga korban KHOIRUDIN Als DALBAN terjatuh dari tempat tidur.

- Bahwa Setelah Tekong/Khoirudin dipukuli oleh Ruswandi, Agustinus, dan Dede kemudian Budiyo dan Ifan mengikat kaki dan tangan korban dengan menggunakan 1 (satu) buah tali Parasit dan 1 (satu) buah rantai Jangkar lalu kami semua yaitu Ifan, Ruswandi, Agustinus, Dede dan terdakwa mengangkat korban Khoirudin yang dalam keadaan kejang-kejang dan membuangnya ke laut, setelah itu Budiyo memerintahkan Ifan dan Subandi untuk membuang/ menceburkan Rizal (Keponakan kapten Khorudin) ke laut kemudian ifan bersama Subandi turun ke bawah membuang Rizal ke laut;
- Selanjutnya terdakwa menyalakan mesin kapal dan menyuruh Andre Iksan yang telah mengetahui kejadian tersebut untuk memotong tali jangkar agar kapal bisa berjaan meninggalkan para korban, selanjutnya kapal berjalan menuju dobo pergi meninggalkan kedua korban;
- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut memang ada rapat yang mana terdakwa Budiyo (wakil Kapten) mengumpulkan Anak - anak ABK untuk melakukan pembunuhan;
- Bahwa yang ikut rapat pada saat itu adalah terdakwa Budiyo, Dede, Ruswandi, Ifan;
- Bahwa tujuan terdakwa Budiyo memerintahkan Ifan dan Subandi mendorong Rizal ke laut karena takut sdr. Rizal nanti tahu bahwa Budiyo, Ruswandi, Dede, Agustinus yang membunuh korban Khorudin (kapten kapal) yang merupakan keponakan dari korban Khoirudin;
- Bahwa yang mempersiapkan alat-alat berupa palu, tambang parasite dan rantai besi adalah terdakwa sedangkan linggis dan kili-kili secara spontan diambil oleh agustinus dan dede di depan ruang kemudi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tambang parasite dan rantai kapal di bawah palka;
- Bahwa penyebab Korban dibunuh lantaran perbuatannya semena - mena terhadap ABK;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai pemancing selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KM Jimi Wijaya 17 ini baru 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang punya ide untuk membunuh adalah Dede Hermawan;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak ingin membunuh dan ingin melaporkan perbuatan Korban Khoirudin ke Perwakilan kapal yang ada di

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob



Jawa sana namun malam itu Dede dimaki dan dipukul oleh Taikong/Korban karena pancingan Dede putus. Dede kemudian melapor kepada terdakwa sebagai Wakil kapten bahwa "kita bersihin Taikong" akhirnya pembunuhan itu terjadi.

- Bahwa sampai saat ini para korban belum ditemukan dan masih hilang di laut (meninggal namun jasadnya tidak ditemukan)

Menimbang, bahwa terdakwa II DEDE DERMAWAN Als DEDE Als BEWOK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di atas kapal KM.JIMY WIJAYA 17 atau yang dapat saya perkirakan di sekitar perairan laut Arafura atau lebih dekat perairan Pulau Eno Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa menjadi Korban pembunuhan adalah sdr. Khoirudin Dalban/Taikong/Kapten dan Rizal Andriawan sedangkan pelakunya adalah Terdakwa, Andre Ikhsan, Ruswandi, Budiyo, Agustinus, Subandi dan Ifan;
- Bahwa awalnya sehari sebelum pembunuhan yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wit terdakwa Dede mengadu pada wakil kapten / Budiyo karena di caci maki dan di pukuli oleh kapten/korban Khoiruddin karena pancingnya putus;
- Bahwa atas laporan terdakwa Dede tersebut kemudian Budiyo (wakil Kapten) mengumpulkan Anak - anak ABK untuk bersepakat melakukan pembunuhan terhadap kapten/ korban Khoirudin;
- Bahwa yang ikut rapat pada saat itu adalah terdakwa, Budiyo, Ruswandi, dan Ifan.
- Bahwa sekitar Pukul 01.00 Wit. Tanggal 18 Juli tahun 2019 Setelah sepakat untuk melakukan menghabisi korban kemudian terdakwa, Ruswandi, Budiyo, Agustinus, dan Ifan menuju ke Kamar Korban KHOIRUDIN dan berkumpul di depan Kamar korban;
- Kemudian pada saat itu Mohammad Ruswandi mendahului masuk ke dalam ruang kamar Kapten (Korban KHOIRUDIN) melihat Korban dalam keadaan tidur terlentang kemudian Mohammad Ruswandi memukul korban menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran pada dahi Korban diikuti oleh Agustinus memukul korban dengan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran pada dada dan leher korban, terdakwa memukul korban sebanyak dua kali dengan menggunakan segel/Kili-kili mengenai perut dan bagian paha, sehingga korban KHOIRUDIN Als DALBAN terjatuh dari tempat tidur.

- Bahwa Setelah Tekong/Khoirudin dipukuli oleh Ruswandi, Agustinus, dan terdakwa kemudian Budiyo dan Ifan mengikat kaki dan tangan korban dengan menggunakan 1 (satu) buah tali Parasit dan 1 (satu) buah rantai Jangkar lalu kami semua yaitu Terdakwa, Ifan, Ruswandi, Agustinus dan Budiyo mengangkat korban Khoirudin yang dalam keadaan kejang-kejang dan membuangnya ke laut, setelah itu Budiyo memerintahkan Ifan dan Subandi untuk membuang/ menceburkan Rizal (Keponakan kapten Khorudin) ke laut kemudian ifan bersama Subandi turun ke bawah membuang Rizal ke laut setelah itu Andre Iksan pergi untuk memotong tali parasut kapal supaya kapal dapat bergerak meninggalkan para korban;
- Bahwa pemicu terjadinya pembunuhan tersebut adalah karena Kapten suka marah - marah ke semua ABK dan memaki terdakwa sehingga pembunuhan itu terjadi;
- Bahwa sampai saat ini para korban belum ditemukan dan masih hilang di laut (meninggal namun jasadnya tidak ditemukan)

Menimbang, bahwa terdakwa III MUHAMMAD RUSWANDI Alias WANDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di atas kapal KM.JIMY WIJAYA 17 atau yang dapat saya perkirakan di sekitar perairan laut Arafura atau lebih dekat perairan Pulau Eno Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa menjadi Korban pembunuhan adalah sdr. Khoirudin Dalban/Taikong/Kapten dan Rizal Andriawan sedangkan pelakunya adalah Terdakwa, Andre Iksan, Budiyo, Dede Bewok, Agustinus, Subandi dan Ifan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi tepatnya di dalam ruang kamar kapten (Korban KHOIRUDIN) yang pada saat itu terdakwa mendahului masuk ke dalam ruang kamar Kapten (Korban KHOIRUDIN) melihat Korban dalam keadaan tidur terlentang kemudian terdakwa

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul korban menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran pada dahi Korban diikuti oleh Agustinus memukul korban dengan menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran pada dada dan leher korban, Dede memukul korban sebanyak dua kali dengan menggunakan segel/Kili-kili mengenai perut dan bagian paha, sehingga korban KHOIRUDIN Als DALBAN terjatuh dari tempat tidur.

- Bahwa Setelah Tekong/Khoirudin dipukuli oleh terdakwa, Agustinus, dan Dede kemudian Budiyo dan Ifan mengikat kaki dan tangan korban dengan menggunakan 1 (satu) buah tali Parasit dan 1 (satu) buah rantai Jangkar lalu kami semua yaitu Ifan, terdakwa, Agustinus, Dede dan Budiyo mengangkat korban Khoirudin yang dalam keadaan kejang-kejang dan membuangnya ke laut, setelah itu Budiyo memerintahkan Ifan dan Subandi untuk membuang/ menceburkan Rizal (Keponakan kapten Khorudin) ke laut kemudian ifan bersama Subandi turun ke bawah membuang Rizal ke laut setelah itu Andre Iksan pergi untuk memotong tali parasut kapal supaya kapal dapat bergerak meninggalkan para korban
- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut memang ada rapat yang mana Budiyo (wakil Kapten) mengumpulkan Anak - anak ABK untuk melakukan pembunuhan;
- Bahwa yang ikut rapat pada saat itu adalah Budiyo, Dede, Ifan dan terdakwa;
- Bahwa pemicu terjadinya pembunuhan tersebut adalah karena Kapten suka marah - marah ke semua ABK dan memaki Dede sehingga pembunuhan itu terjadi;
- Bahwa sampai saat ini para korban belum ditemukan dan masih hilang di laut (meninggal namun jasadnya tidak ditemukan)

Menimbang, bahwa terdakwa IV AGUSTINUS TUA WOLO Alias AGUS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di atas kapal KM.JIMY WIJAYA 17 atau yang dapat saya perkirakan di sekitar perairan laut Arafura atau lebih dekat perairan Pulau Eno Kabupaten Kepulauan Aru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi Korban pembunuhan adalah sdr. Khoirudin Dalban/Taikong/Kapten dan Rizal Andriawan sedangkan pelakunya adalah Terdakwa, Andre Ikhsan, Ruswandi, Dede Bewok, Budiyo, Subandi dan Ifan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi tepatnya di dalam ruang kamar kapten (Korban KHOIRUDIN) yang pada saat itu Mohammad Ruswandi mendahului masuk ke dalam ruang kamar Kapten (Korban KHOIRUDIN) melihat Korban dalam keadaan tidur terlentang kemudian Mohammad Ruswandi memukul korban menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran pada dahi Korban diikuti oleh terdakwa memukul korban dengan menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran pada dada dan leher korban, Dede memukul korban sebanyak dua kali dengan menggunakan segel/Kili-kili mengenai perut dan bagian paha, sehingga korban KHOIRUDIN Als DALBAN terjatuh dari tempat tidur.
- Bahwa Setelah Tekong/Khoirudin dipukuli oleh Ruswandi, terdakwa dan Dede kemudian Budiyo dan Ifan mengikat kaki dan tangan korban dengan menggunakan 1 (satu) buah tali Parasit dan 1 (satu) buah rantai Jangkar lalu kami semua yaitu saksi (Ifan), Ruswandi, Agustinus, Dede dan Budiyo mengangkat korban Khoirudin yang dalam keadaan kejang-kejang dan membuangnya ke laut, setelah itu Budiyo memerintahkan Ifan dan Subandi untuk membuang/ menceburkan Rizal (Keponakan kapten Khorudin) ke laut kemudian Ifan bersama Subandi turun ke bawah membuang Rizal ke laut setelah itu Andre Iksan pergi untuk memotong tali parasut kapal supaya kapal dapat bergerak meninggalkan para korban
- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut memang ada rapat yang mana Budiyo (wakil Kapten) mengumpulkan Anak - anak ABK untuk melakukan pembunuhan;
- Bahwa yang ikut rapat pada saat itu adalah terdakwa Budiyo, Dede, Ruswandi, Ifan
- Bahwa pemicu terjadinya pembunuhan tersebut adalah karena Kapten suka marah - marah ke semua ABK dan memaki Dede sehingga pembunuhan itu terjadi;
- Bahwa hingga saat ini para korban belum ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah mati;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- a. Berita acara pengambilan barang bukti bercak darah di TKP tanggal 22 Juli 2019 (Pengambilan bercak darah di dinding papan tempat tidur korban Khoirudin Alias Dalban)
- b. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 2971/KBF/VII/2019 tanggal 03 September 2019 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Kombes Pol, Drs. Samir, SST. MK. MAP.

Dengan kesimpulan :

- i. Profil DNA dari barang bukti 5 (lima) buah swab kapas diduga milik korban KHOIRUDIN ALIAS DALBAN (241/2019/KBF) dan 1(satu) buah tabung kaca berisi sampel darah LK. ASNI (242/2019/KBF) dapat dianalisis dan berasal dari individu berjenis kelamin laki – laki (X,Y)
- ii. Profil DNA dari barang bukti 1(satu) buah tabung kaca berisi sampel darah an. Pr. PURYAH (243/2019/KBF) dapat dianalisis dan berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X.X)
- iii. Setengah pasang alel (alel paternal) dari dua puluh loci marka STR swab darah diduga milik korban KHOIRUDIN ALIAS DALBAN (241/2019/KBF) cocok dengan setengah pasang alel (alel maternal) dari dua puluh dua loci marka STR dari sampel darah milik Pr. PURYAH (242/2019/KBF) dengan demikian probabilitas individu pemilik swab darah diduga milik korban KHOIRUDIN alias DALBAN sebagai anak biologis dari Pr. PURYAH adalah 99.999%.
- iv. Setengah pasang alel (alel paternal) dari dua puluh tiga loci marka STR swab darah diduga milik korban KHOIRUDIN ALIAS DALBAN (241/2019/KBF) cocok dengan setengah pasang alel (alel maternal) dari dua puluh tiga loci marka STR dari sampel darah milik Lk. ASNI (243/2019/KBF) dengan demikian probabilitas individu pemilik swab darah diduga milik korban KHOIRUDIN alias DALBAN sebagai anak biologis dari Lk. ASNI adalah 99.999%.
- c. Berita acara pencarian orang (an. Khoirudin Alias Dalban dan Rizal Andriawan Alias Rizal) tanggal 19 Agustus 2019;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berita acara pengambilan foto / gambar rekonstruksi tanggal 01 Agustus 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di atas kapal KM.JIMY WIJAYA 17 atau di sekitar perairan laut Arafura atau lebih dekat perairan Pulau Eno Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa menjadi Korban pembunuhan adalah sdr. Khoirudin Dalban/Taikong/Kapten dan Rizal Andriawan sedangkan pelakunya adalah Dede, Andre Ikhsan, Subandi, Ruswandi, Budiyo, Agustinus, dan Ifan;
- Bahwa awalnya sehari sebelum pembunuhan yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wit terdakwa Dede mengadu pada wakil kapten / Budiyo karena di caci maki dan di pukuli oleh kapten/ korban Khoiruddin karena pancingnya putus;
- Bahwa atas laporan terdakwa Dede tersebut kemudian Budiyo (wakil Kapten) mengumpulkan Anak - anak ABK untuk bersepakat melakukan pembunuhan terhadap kapten/ korban Khoirudin;
- Bahwa yang ikut rapat pada saat itu adalah Dede, Budiyo, Ruswandi, dan Ifan.
- Bahwa sekitar Pukul 01.00 Wit. Tanggal 18 Juli tahun 2019 Setelah sepakat untuk melakukan menghabisi korban kemudian Dede, Ruswandi, Budiyo, Agustinus, dan Ifan menuju ke Kamar Korban KHOIRUDIN dan berkumpul di depan Kamar korban;
- Kemudian pada saat itu Mohammad Ruswandi mendahului masuk ke dalam ruang kamar Kapten (Korban KHOIRUDIN) melihat Korban dalam keadaan tidur terlentang kemudian Mohammad Ruswandi memukul korban menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran pada dahi Korban diikuti oleh Agustinus memukul korban dengan menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran pada dada dan leher korban, Dede memukul korban sebanyak dua kali dengan menggunakan segel/Kili-kili mengenai perut dan bagian paha, sehingga korban KHOIRUDIN Als DALBAN terjatuh dari tempat tidur.
- Bahwa Setelah Tekong/Khoirudin dipukuli oleh Ruswandi, Agustinus, dan Dede kemudian Budiyo dan Ifan mengikat kaki dan tangan korban dengan menggunakan 1 (satu) buah tali Parasit dan 1 (satu) buah rantai

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangkar lalu kami semua yaitu Dede, Ifan, Ruswandi, Agustinus dan Budiyo mengangkat korban Khoirudin yang dalam keadaan kejang-kejang dan membuangnya ke laut;

- Bahwa setelah itu Budiyo memerintahkan Ifan dan Subandi untuk membuang/ menceburkan Rizal (Keponakan kapten Khorudin) ke laut kemudian ifan bersama Subandi turun ke dek bawah mencari Rizal kemudian setelah bertemu Rizal yang sedang memancing di dek bawah, Subandi dan Ifan bersama-sama mengangkat dan mendorong Rizal ke laut;
- Bahwa selanjutnya Budiyo menyalakan mesin kapal dan menyuruh Andre Iksan pergi untuk memotong tali parasut kapal supaya kapal dapat bergerak meninggalkan para korban;
- Bahwa yang mempersiapkan alat-alat berupa palu, tambang parasite dan rantai besi adalah Budiyo sedangkan linggis dan kili-kili secara spontan diambil oleh agustinus dan dede di depan ruang kemudi;
- Bahwa alasan tekong/ kapten Khoirudin dibunuh karena sering kasar terhadap ABK dan Sifatnya yang semena – mena;
- Bahwa alasan Rizal Andriawan dibuang ke laut karena merupakan kerabat/ keponakan dari tekong/kapten Khoirudin;
- Bahwa atas adanya peristiwa tersebut para korban tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau tidak karena setelah dilakukan pencarian pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 oleh Tim Polres Kepulauan Aru tidak ditemukan jenazah para korban sehingga para korban dinyatakan mati.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Susideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
3. menghilangkan nyawa orang lain;
4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa I BUDIYONO Alias BUDI, Terdakwa II DEDE DERMAWAN Als DEDE Als BEWOK, Terdakwa III MUHAMMAD RUSWANDI Alias WANDI, Terdakwa IV AGUSTINUS TUA WOLO Alias AGUS yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**Barang siapa**” ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “direncanakan terlebih dahulu” adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo/waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan cara melakukan pembunuhan dan tempo/waktu ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama serta yang penting adalah dalam tempo/waktu itu tersebut pelaku masih bisa dengan tenang berpikir serta masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di atas kapal KM.JIMY WIJAYA 17 atau di sekitar perairan laut Arafura atau lebih dekat perairan Pulau Eno Kabupaten Kepulauan Aru.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi Korban pembunuhan adalah sdr. Khoirudin Dalban/Taikong/Kapten dan Rizal Andriawan sedangkan pelakunya adalah Dede, Andre Ikhsan, Subandi, Ruswandi, Budiyo, Agustinus, dan Ifan;
- Bahwa awalnya sehari sebelum pembunuhan yaitu pada hari rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wit terdakwa Dede mengadu pada wakil kapten / Budiyo karena di caci maki dan di pukuli oleh kapten/ korban Khoiruddin karena pancingnya putus;
- Bahwa atas laporan terdakwa Dede tersebut kemudian Budiyo (wakil Kapten) mengumpulkan Anak - anak ABK untuk bersepakat melakukan pembunuhan terhadap kapten/ korban Khoirudin;
- Bahwa yang ikut rapat pada saat itu adalah Dede, Budiyo, Ruswandi, dan Ifan.
- Bahwa sekitar Pukul 01.00 Wit. Tanggal 18 Juli tahun 2019 Setelah sepakat untuk melakukan menghabisi korban kemudian Dede, Ruswandi, Budiyo, Agustinus, dan Ifan menuju ke Kamar Korban KHOIRUDIN dan berkumpul di depan Kamar korban;
- Kemudian pada saat itu Mohammad Ruswandi mendahului masuk ke dalam ruang kamar Kapten (Korban KHOIRUDIN) melihat Korban dalam keadaan tidur terlentang kemudian Mohammad Ruswandi memukul korban menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran pada dahi Korban diikuti oleh Agustinus memukul korban dengan menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran pada dada dan leher korban, Dede memukul korban sebanyak dua kali dengan menggunakan segel/Kili-kili mengenai perut dan bagian paha, sehingga korban KHOIRUDIN Als DALBAN terjatuh dari tempat tidur.
- Bahwa Setelah Tekong/Khoirudin dipukuli oleh Ruswandi, Agustinus, dan Dede kemudian Budiyo dan Ifan mengikat kaki dan tangan korban dengan menggunakan 1 (satu) buah tali Parasit dan 1 (satu) buah rantai Jangkar lalu kami semua yaitu Dede, Ifan, Ruswandi, Agustinus dan Budiyo mengangkat korban Khoirudin yang dalam keadaan kejang-kejang dan membuangnya ke laut;
- Bahwa setelah itu Budiyo memerintahkan Ifan dan Subandi untuk membuang/ menceburkan Rizal (Keponakan kapten Khoirudin) ke laut kemudian ifan bersama Subandi turun ke dek bawah mencari Rizal kemudian setelah bertemu Rizal yang sedang memancing di dek bawah,

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subandi dan Ifan bersama-sama mengangkat dan mendorong Rizal ke laut;

- Bahwa selanjutnya Budiyo menyyalakan mesin kapal dan menyuruh Andre Iksan pergi untuk memotong tali parasut kapal supaya kapal dapat bergerak meninggalkan para korban;
- Bahwa yang mempersiapkan alat-alat berupa palu, tambang parasite dan rantai besi adalah Budiono sedangkan linggis dan kili-kili secara spontan diambil oleh agustinus dan dede di depan ruang kemudi;
- Bahwa alasan tekong/ kapten kapal Khoirudin dibunuh karena sering kasar terhadap ABK dan Sifatnya yang semena – mena;
- Bahwa alasan Rizal Andriawan dibuang ke laut karena merupakan kerabat/ keponakan dari tekong/kapten Khoirudin;
- Bahwa atas adanya peristiwa tersebut para korban tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau tidak karena setelah dilakukan pencarian pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 oleh Tim Polres Kepulauan Aru tidak ditemukan jenazah para korban sehingga para korban dinyatakan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- Bahwa terdakwa Budiyo, terdakwa Dede, terdakwa Muhamad Ruswandi, terdakwa Agustinus, Saksi Ahmad Subandi, saksi Ifan dan saksi Andre Iksan (Para terdakwa dalam berkas terpisah) dalam keadaan sadar dan ada niat untuk membunuh korban /kapten kapal Khoirudin karena sering kasar dan sifatnya yang semena – mena terhadap ABK (anak buah kapal), sedangkan korban Rizal Andriawan dibunuh karena takut perbuatan para terdakwa membunuh kapten kapal Khoirudin nantinya diketahui orang banyak sebab Rizal Andriawan merupakan kerabat/ keponakan dari kapten kapal Khoirudin;
- Bahwa kemudian para terdakwa melaksanakan niatnya menghilangkan nyawa korban khoirudin dengan cara Mohammad Ruswandi memukul korban menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran pada dahi Korban diikuti oleh Agustinus memukul korban dengan menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran pada dada dan leher korban, Dede memukul korban sebanyak dua kali dengan menggunakan segel/Kili-kili mengenai perut dan bagian paha sedangkan korban Rizal Andriawan dibunuh dengan cara didorong ke laut oleh Saksi

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob



Subandi dan saksi Ifan kemudian Saksi Andre Iksan memotong tali kapal supaya kapal dapat bergerak meninggalkan para korban;

- Bahwa tempo/waktu antara para terdakwa berkumpul dan berencana membunuh kapten kapal/ khoirudin dan Rizal Andriawan (keponakan kapten), hal tersebut adalah waktu yang cukup bagi para terdakwa untuk dengan tenang memikirkan bagaimana cara melakukan pembunuhan terhadap para korban dan masih ada kesempatan bagi para terdakwa untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu”, ini telah terbukti;

Ad.3. menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai unsur ini, akan tetapi secara umum dapat diketahui bahwa unsur ini terbukti apabila akibat dari perbuatan seseorang telah mengakibatkan kematian/meninggalnya/hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu Majelis hakim akan menjelaskan mengenai Definisi Kematian ditinjau dari sudut pandangan Hukum Pidana maupun Hukum Perdata karena ada saling keterkaitan, yang dalam hal ini didasarkan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 117, **Kematian** didefinisikan sebagai “Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No 24 tahun 2013 dalam **Pasal 44 ayat 1 dan ayat 4** yakni: **ayat 1** menyebutkan : “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak kematian”, selanjutnya **ayat 4** menyebutkan : “**dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 467 KUHPdata menyebutkan; “
“Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya, atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya. maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan. Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan. Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan ditunjuk oleh Pengadilan Negeri pada waktu memberikan izin yang pertama. dan tiap-tiap kali juga harus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang Pengadilan Negeri dan pada pintu masuk kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang yang tidak hadir itu”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti keseluruhan berkas perkara, oleh Majelis Hakim terkait dengan dasar-dasar hukum seseorang dapat dikatakan mati dalam perkara ini sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum masih terdapat ketidakjelasan dalam dakwaan tersebut khususnya mengenai keberadaan saksi korban Khoirudin dan korban Rizal Andriawan dalam perkara ini dimana oleh Penuntut Umum para korban **dinyatakan Mati** hanya berdasarkan alat bukti Berita Acara Pencarian Orang tertanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh **Sdr.La Ode Harmono**, selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Kepulauan Aru, Berita Acara Pengambilan Bercak darah di TKP tanggal 22 Juli 2019 yang kemudian dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 2971/KBF/VII/2019 tanggal 03 September 2019 yang

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang
Makasar Kombes Pol, Drs. Samir, SST. MK. MAP ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Berita Acara Pencarian Orang, Berita Acara Pengambilan Bercak darah yang kemudian dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 2971/KBF/VII/2019 tanggal 03 September 2019, yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum menyatakan korban Khoirudin dan korban Rizal Andriawan telah mati adalah sangat bertentangan dengan prosedur atau syarat-syarat dapat dinyatakan seseorang mati atau meninggal menurut hukum sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam pertimbangan hukum diatas dikarenakan jenazah atau mayat dari korban Khoirudin dan korban Rizal Andriawan tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya untuk itu secara Hukum hanya dapat dinyatakan bahwa para korban tersebut hilang atau tidak diketahui keberadaannya, mengingat ketentuan Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 44 ayat 4 menyebutkan: "dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan", maka dengan tidak memperhatikan Pasal 44 ayat 4 tersebut Penuntut Umum dalam melakukan penuntutannya telah melebihi batas kewenangannya dikarenakan kematian dari para korban tersebut belum dinyatakan secara resmi melalui Penetapan Pengadilan; ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para terdakwa dan para saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) di persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa Budiyo, Dede Dermawan, Muhammad Ruswandi dan Agustinus benar telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Khoirudin sedangkan saksi Ahmad Subandi, Ifan Deriyanto dan Anre Ikhsan (para terdakwa dalam perkara terpisah) benar telah mendorong korban Rizal ke laut namun oleh Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mampu membuktikan atau memperlihatkan akibat dari pemukulan maupun pembuangan korban ke laut yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap para saksi korban tersebut, semestinya Penuntut Umum terkait dengan dakwaannya dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana yang dituntutnya memerlukan adanya pembuatan Visum Et Refertum (Pasal 133 KUHP) sehubungan dengan kejahatan terhadap nyawa ketentuan pasal 338 s/d 348 KUHP dan Penganiayaan Pasal

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351 s/d-359 KUHP, yang secara nyata oleh Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu Primer melanggar pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP subsider pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang dalam pembuktiannya harus ada nyawa yang mati, sebagai akibat dari perbuatan yang dikenakan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembuatan Visum et repertum tersebut haruslah didasarkan pada dasar hukum menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 117, yaitu **Kematian** didefinisikan sebagai “ seseorang dinyatakan mati apabila fungsi system jantung-sirkulasi dan system pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen atau apabila kematian batang otak telah terbukti, pada saat seseorang dalam hal ini dinyatakan mati;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuatan Visum et refertum tersebut harus jelas dan nyata secara fisik jenazah/mayat sebagai akibat dari peristiwa pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim menilai bahwa unsur ad.3 .menghilangkan jiwa orang lain, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti maka unsur selebihnya oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. menghilangkan nyawa orang lain;
4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap “barang siapa” Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan pada dakwaan primer tersebut di atas yang untuk singkatnya telah termuat disini oleh karenanya unsur ad.1. barang siapa, telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja” Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan pada dakwaan primer tersebut di atas yang untuk singkatnya telah termuat disini oleh karenanya unsur ad.2. dengan sengaja, telah terbukti;

Ad.3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur “Menghilangkan Nyawa Orang lain” Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan pada dakwaan primer tersebut di atas yang untuk singkatnya telah termuat disini oleh karenanya unsur ad.3. Menghilangkan Nyawa Orang lain, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsider tidak terbukti maka unsur selebihnya oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Alfian, SH berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIT bertempat diatas Kapal KM. Jimmy Wijaya 17 atau diperkirakan disekitar perairan Laut Arafura atau lebih dekat dengan perairan Pulau Eno Kabupaten Kepulauan Aru;
- Sehari sebelum kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Terdakwa DEDE DERMAWAN Als DEDE Als BEWOK mengadu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BUDIYONO Alias BUDI sebagai wakil kapten jika telah dicaci maki dan dipukuli oleh kapten Kapal KHOIRUDIN DALBAN selanjutnya Terdakwa BUDIYONO Alias BUDI mengumpulkan ABK dengan tujuan untuk membunuh kapten Kapal KHOIRUDIN DALBAN;

- Bahwa yang ikut pertemuan tersebut adalah Terdakwa DEDE DERMAWAN Als DEDE Als BEWOK, Terdakwa BUDIYONO Alias BUDI, Terdakwa MUHAMMAD RUSWANDI Alias WANDI dan saksi IFAN DERIYANTO Alias IFAN
- Bahwa setelah sepakat untuk membunuh korban KHOIRUDIN DALBAN, keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa BUDIYONO Alias BUDI, Terdakwa DEDE DERMAWAN Als DEDE Als BEWOK, Terdakwa MUHAMMAD RUSWANDI Alias WANDI, dan Terdakwa AGUSTINUS TUA WOLO Alias AGUS serta saksi IFAN DERIYANTO Alias IFAN berkumpul didepan kamar korban KHOIRUDIN DALBAN (kamar kapten kapal);
- Bahwa setelah berkumpul didepan kamar korban KHOIRUDIN DALBAN, Terdakwa MUHAMMAD RUSWANDI Alias WANDI pertama kali masuk kedalam ruang kamar kapten kemudian Terdakwa MUHAMMAD RUSWANDI Alias WANDI memukul korban KHOIRUDIN DALBAN menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi korban, kemudian disusul oleh Terdakwa AGUSTINUS TUA WOLO Alias AGUS memukul korban KHOIRUDIN DALBAN dengan menggunakan linggis mengenai dada dan leher korban, kemudian disusul Terdakwa DEDE DERMAWAN Als DEDE Als BEWOK memukul korban KHOIRUDIN DALBAN menggunakan segel atau kili-kili sebanyak 2 kali mengenai perut dan paha korban setelah itu Terdakwa BUDIYONO Alias BUDI dan saksi IFAN DERIYANTO Alias IFAN mengikat kaki dan tangan korban KHOIRUDIN DALBAN menggunakan tali parasit dan rantai jangkar selanjutnya Terdakwa DEDE DERMAWAN Als DEDE Als BEWOK, Terdakwa BUDIYONO Alias BUDI dan Terdakwa AGUSTINUS TUA WOLO Alias AGUS serta saksi IFAN DERIYANTO Alias IFAN mengangkat korban KHOIRUDIN DALBAN yang pada waktu itu sudah dalam keadaan kejang-kejang dan membuangnya kelaut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa BUDIYONO Alias BUDI memerintahkan saksi IFAN DERIYANTO Alias IFAN dan saksi AHMAD SUBANDI alias BANDI untuk membuang keponakan dari korban KHOIRUDIN DALBAN yaitu korban RIZAL ANDRIAWAN;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi IFAN DERIYANTO Alias IFAN dan saksi AHMAD SUBANDI alias BANDI membuang korban RIZAL ANDRIAWAN ke laut yang saat itu sedang memancing, Terdakwa BUDIYONO Alias BUDI menyalakan mesin kapal dan menyuruh saksi ANDRE IKHSAN alias ANDRE untuk memotong tali parasit kapal dengan tujuan agar kapal dapat bergerak meninggalkan korban KHOIRUDIN DALBAN dan korban RIZAL ANDRIAWAN;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa I. BUDIYONO Alias BUDI, Terdakwa II. DEDE DERMAWAN Als DEDE Als BEWOK, Terdakwa III. MUHAMMAD RUSWANDI Alias WANDI dan Terdakwa IV. AGUSTINUS TUA WOLO Alias AGUS membenarkan kejadian yang dilakukan kepada korban KHOIRUDIN DALBAN sehingga fakta tersebut membuktikan bahwa benar telah terjadi kejadian pemukulan kepada korban KHOIRUDIN DALBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 2971/KBF/VII/2019 tanggal 3 September 2019 dan berupa pemeriksaan bercak darah pada TKP dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa dari DNA pada TKP dengan pembanding DNA Pr. PURYA dan Lk. ASNI adalah 99 % milik korban KHOIRUDIN DALBAN, fakta ini membuktikan bahwa benar korban KHOIRUDIN DALBAN akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa DEDE DERMAWAN Als DEDE Als BEWOK, terdakwa MUHAMMAD RUSWANDI Alias WANDI dan terdakwa AGUSTINUS TUA WOLO Alias AGUS, korban KHOIRUDIN DALBAN mengalami luka yang menyebabkan korban mengalami kejang-kejang sebelum dibuang kelaut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan keadaan korban KHOIRUDIN DALBAN yang demikian yaitu mengalami luka dan akibat luka-luka yang dialaminya tersebut korban mengalami kejang-kejang serta sebelum dibuang ke laut terlebih dahulu diikat kaki dan tangannya menggunakan tali parasit dan rantai jangkar, menurut Hakim Ketua, meskipun mayat dari korban KHOIRUDIN DALBAN tidak ditemukan akan tetapi fakta-fakta tersebut telah cukup memberikan petunjuk bahwa dalam keadaan yang demikian harapan untuk mempertahankan diri atau hidup ditengah lautan yang luas pada malam hari adalah sangat tipis dan jika pun korban masih hidup maka hal tersebut adalah sesuatu mukjizat dari Yang Maha Kuasa yang mungkin hanya sekali diperoleh korban dalam hidupnya;

Menimbang, bahwa selama proses Penyidikan yaitu sejak tanggal kejadian 18 Juli 2019 hingga Penuntutan dan persidangan perkara ini yang

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berlangsung sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan juga tidak diperoleh informasi apakah korban KHOIRUDIN DALBAN dan korban RIZAL ANDRIAWAN masih hidup sehingga keadaan yang demikian secara yuridis korban KHOIRUDIN DALBAN dan korban RIZAL ANDRIAWAN dianggap telah meninggal dunia (mati);

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan terhadap korban KHOIRUDIN DALBAN dan perbuatan membuang korban RIZAL ANDRIAWAN adalah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan perwujudan dari sikap yang sama antara Para Terdakwa dengan saksi AHMAD SUBANDI Alias BANDI, saksi IFAN DERIYANTO Alias IFAN dan saksi ANDRE IKHSAN Alias ANDRE sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim Ketua berpendapat bahwa unsur menghilangkan jiwa orang lain telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa selanjutnya karena perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dalam waktu yang sama dan tempat yang sama maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menurut pertimbangan Majelis Hakim terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa maka menurut Hakim Ketua, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh uraian unsur dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Secara Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan Berencana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan dari keseluruhan dakwaan penuntut umum maka haruslah dipulihkan hak-haknya terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan para terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 44 ayat 1 dan ayat 4 UU No 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Pasal 117 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BUDIYONO Alias BUDI, Terdakwa II DEDE DERMAWAN Als DEDE Als BEWOK, Terdakwa III MUHAMMAD RUSWANDI Alias WANDI, Terdakwa IV AGUSTINUS TUA WOLO Alias AGUS tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa I BUDIYONO Alias BUDI, Terdakwa II DEDE DERMAWAN Als DEDE Als BEWOK, Terdakwa III MUHAMMAD RUSWANDI Alias WANDI, Terdakwa IV AGUSTINUS TUA WOLO Alias AGUS tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
3. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh Alfian, S.H., sebagai hakim ketua, Eduward, S.H., M.H. dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ROSALINA Y LETELAY, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh MEGGY SALAY, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan para terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EDUWARD, S.H. M.H.

ALFIAN, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PNDob



DIAN LISMANA Z, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ROSALINA Y LETELAY, S.H.